

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan anugerah-Nya yang melimpah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Mengandung Klausul Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2066K/PDT/2017”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sabar, serta atas ilmu-ilmu yang telah diberikan selama penulisan skripsi;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Ketua Dosen Penguji;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H. selaku dosen pengarah diskusi pra proposal skripsi;

6. Dr. Tundjung Herning Sitabuana., S.H., M.Hum., Dr. Gunawan Dj, S.H., M.H., S.S. dan Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H. selaku dosen panelis seminar proposal skripsi;
7. Ibu Mulati, S.H., M.H. selaku dosen penguji skripsi;
8. Dr. Hasni, S.H., M.H., Bapak Desman, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. Benny Djaja, S.H., M.H., M.Kn. selaku narasumber dalam penulisan skripsi;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan diajarkan;
10. Seluruh Staf Perpustakaan, Pengurus, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
11. Kedua orang tua penulis dan saudara penulis Angie Halim, S.E., dan Annabella Trinata Lim yang senantiasa memberikan dukungan materil dan moril kepada penulis serta untuk segala nasihat dan doanya;
12. Teman terdekat penulis, Khor Elwin yang selalu membantu, mendengarkan, dan memberi semangat kepada penulis;
13. Sahabat penulis, Febriana, Praisella Hatijanto, Maretha Dacia Restiana, Aurel Patricia, Ameildalie, dan Valencia Laurent, yang telah menjadi teman yang baik dalam membantu, mendengarkan, dan memberi semangat kepada penulis;
14. Sahabat penulis, Carissa Janice, Ammanda Michelle Sumampow, Arvin Anggara, Nicolas, dan Kevin Christiadi yang telah bersama-sama dengan penulis menyelesaikan setiap tahap perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sejak awal;

15. Sahabat penulis, Jonathan Santandrea, S.H., Calvin Teja Gautama, S.H., Sabrina Salmaa, S.H., dan Tara Ulina Ginting yang bersama-sama pernah menjadi bagian dari BEM FH UNTAR yang telah memberikan dukungan bagi penulis baik dalam penulisan skripsi dan kegiatan kemahasiswaan;

16. Sahabat Penulis, Christofer Hartono, Victor Samuel Cuaca, Alvindo Tehmono, Christian Vieri, Jason Marcellino, Davids, Kelgen Antonio, Jonathan, Donny Gunawan, dan Musa Yohanes yang telah menjadi teman yang baik dalam membantu, mendengarkan, dan memberi semangat kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala dukungan dan doa dari berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan semuanya dalam kata pengantar ini. Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Perdata.

Jakarta, 2 Januari 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angel Halim', with a stylized underline.

Angel Halim